

Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga

Virgiawan Moro Narendo
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1148](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1148)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Exhaust, Traffic, Law
Enforcement

ABSTRACT

Doing modifications to a vehicles has become a common thing for people to do, one of the modifications is changing the standard exhaust to a loud exhaust. In fact, the use of exhausts that exceed the sound threshold has been regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Based on that information, this research will discuss law enforcement for loud exhaust users from the Purbalingga Police Traffic Unit and the obstacles in enforcing these regulations. This research was conducted using a juridical-empirical method by conducting observations and interviews with related parties. The Purbalingga Traffic Police have taken preventive action to implement Article (12) letter G of Law No. 22 of 2009 and also repressive action in the form of fines, confiscation and even criminal penalties. Meanwhile, the obstacle faced by Purbalingga Traffic Police is the lack of public knowledge about the rules for using Brong exhaust.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Virgiawan Moro Narendo

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: edonarend@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sudah tidak dapat dibendung lagi seperti saat ini mencakup hampir di semua bidang. Perkembangan teknologi juga pasti mempengaruhi bidang transportasi di Indonesia secara signifikan, mulai dari transportasi darat, air, maupun udara. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hampir setiap individu memerlukan transportasi untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari mereka dengan mudah. [1]

Dengan banyaknya pilihan transportasi maka akan memberikan kemudahan terhadap mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah, cepat, dan efisien. Salah satu moda transportasi yang dominan di Indonesia merupakan kendaraan bermotor. Menurut data Korlantas Polri bulan Februari 2024, populasi kendaraan bermotor di Indonesia berjumlah 160,65 juta unit, yang mana sepeda motor menyumbang angka sebanyak 134,18 juta unit dari total tersebut. Banyaknya jumlah sepeda motor di Indonesia bukanlah tanpa alasan, namun karena sepeda motor dibanderol dengan harga yang relatif murah dan juga sepeda motor dianggap lebih efisien karena dapat menghindari kemacetan serta dapat memasuki gang sempit.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong munculnya ide-ide kreatif dari masyarakat tak terkecuali dalam bidang otomotif. Munculnya ide-ide kreatif seseorang dalam membuat maupun menginovasikan suatu hal salah satunya didorong oleh kebutuhan ekonomi. Dalam kenyataannya, ide-ide kreatif tersebut haruslah mematuhi peraturan yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan lancar dan tertib. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, isinya menyatakan bahwa

Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti semua tindakan dari penyelenggara negara dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pasal tersebut, maka diharapkan masyarakat akan patuh kepada hukum yang berlaku demi keamanan dan ketertiban bersama. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi norma hukum yang berlaku [2].

Salah satu perbuatan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sejalan dengan norma hukumnya adalah dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya situasi lalu lintas aman, nyaman, tertib, dan patuh selagi berkendara. Masyarakat diperlukan untuk bisa menerapkan peraturan yang berlaku saat berkendara di jalanan umum. Jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sehingga kondisi lalu lintas akan tetap berjalan aman, tertib, dan taat.[3]

Berbicara mengenai kendaraan bermotor sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari modifikasi yang dilakukan oleh kalangan pecinta otomotif. Di kalangan pecinta otomotif baik itu sepeda motor maupun mobil pribadi, para pemilik tidak ingin kendaraannya terlihat mirip seperti kendaraan kebanyakan orang. Salah satu cara untuk menjadikan kendaraannya menonjol dibandingkan milik orang lain yaitu melakukan modifikasi.[4]

Modifikasi yang kerap kali dilakukan oleh para pecinta otomotif adalah mengganti knalpot kendaraan mereka menggunakan knalpot racing. Penggantian knalpot standar pabrikan dengan knalpot non-standar adalah satu dari banyaknya bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam bidang transportasi lalu lintas. Setiap pengendara kendaraan bermotor sudah seharusnya mentaati peraturan yang berlaku [5]. Pengendara kendaraan bermotor wajib untuk mengerti dan belajar tentang peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, menggunakan knalpot brong merupakan salah satu hal yang dikategorikan tidak masuk kualifikasi syarat teknis yang telah ditetapkan Kemenhub dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Sehingga menggunakan knalpot racing di sepeda motor dianggap telah menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dari pihak Kemenhub [6]

Di Indonesia sendiri ada sebuah daerah yang sangat terkenal dengan industri knalpot. Kabupaten Purbalingga sudah sangat terkenal akan industri knalpotnya bahkan hingga mancanegara. Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini sampai dijuluki sebagai Kota Knalpot dikarenakan banyak sekali industri knalpot di kota ini yang pada tahun 2020 produksinya mencapai 800 ribu unit. Produksi knalpot di Purbalingga dapat dikatakan cukup beragam mulai dari yang dibandrol dengan harga yang ekonomis hingga yang dinilai cukup fantastis. Selain itu, banyak produsen yang sudah mempunyai mereknya sendiri namun masih banyak juga yang mereplika dari merek yang sudah terkenal atau bisa disebut knalpot KW.

Pembuatan knalpot *handmade* (buatan sendiri) biasanya tidak terlalu memperdulikan tingkat kebisingannya karena dalam proses pembuatannya tidak dilakukan pengukuran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada tingkat kebisingannya. Para produsen lebih sering mengedepankan kerasnya suara dari knalpot produksinya dan hal itu masih sangat diminati oleh para konsumen, bahkan terkadang konsumen dapat memesan untuk dibuatkan knalpot dengan tingkat kebisingan yang sesuai dengan keinginannya [7].

Maraknya penggunaan knalpot racing dapat menggambarkan masih minimnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai peraturan lalu lintas saat berkendara di jalanan umum. Di wilayah Kabupaten Purbalingga selaku pusat industri pembuatan knalpot, masih sering dijumpai pengendara sepeda motor menggunakan knalpot racing yang kebanyakan adalah kalangan remaja yang menyebabkan mereka mengendarai motor dengan ugallugalan hingga melakukan balap liar di jalanan umum. Suara berisik yang berasal dari knalpot racing dapat dianggap melanggar persyaratan teknis dan keamanan kendaraan sepeda motor yang telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan knalpot racing, maka pengendara kendaraan bermotor dapat dikatakan melakukan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor melengkapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut peraturan tersebut, dikatakan bahwa ambang batas kebisingan untuk kendaraan bermotor itu berbeda-beda. Untuk kategori di bawah 80 cc tingkat kebisingan maksimalnya 85 dB (desibel), kategori 80-175 cc tingkat kebisingannya maksimal 90 dB (desibel), dan untuk kategori di atas 175 cc maksimalnya tetap di angka 90 dB (desibel) [8].

Hingga saat ini masih sering dijumpai para pengendara roda dua yang memakai knalpot racing di jalanan umum Kabupaten Purbalingga. Maraknya pemakaian knalpot racing di jalanan umum Purbalingga ini bisa diartikan bahwa penanggulangan knalpot racing di Kabupaten Purbalingga masih belum efektif. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran dari masyarakat Purbalingga sendiri masih kurang terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalamnya mengatur tata cara berkendara yang baik, serta di dalamnya terdapat

aturan dalam penggunaan knalpot racing. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang acuh terhadap pelanggaran lalu lintas dapat menjadi isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan menarik untuk diteliti

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan secara nyata, seperti implementasinya dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena mengambil fakta-fakta atas kejadian yang terjadi di masyarakat, lembaga pemerintah, dan badan hukum. Dalam penelitian ini, hukum tidak saja diteliti melalui aspek normatifnya saja, namun juga diteliti mengenai implementasinya di masyarakat [9]. Data dalam penelitian ini akan terdiri atas data primer dan juga data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data primer berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi secara empiris yang di Kabupaten Purbalingga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Satlantas Polres Purbalingga Dalam Menangani Masalah Knalpot Brong

Satlantas adalah perpanjangan tangan dari kepolisian yang memiliki tugas mengawasi dan menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk memastikan terjaminnya ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Demi mencapai tujuan tersebut serta supaya peraturan bisa berlaku semestinya diperlukan adanya sarana untuk menegakkan aturan tersebut.[10] Di Kota Knalpot ini banyak sekali keberadaan kendaraan roda dua dan juga roda empat yang menggunakan knalpot racing. Knalpot difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut.

Penggunaan knalpot brong dianggap sebagai suatu pelanggaran bukan tanpa alasan, melainkan karena semua pengendaraan kendaraan bermotor mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi. Mengubah knalpot menjadi non-standar biasanya dilakukan hanya untuk modifikasi kendaraan pribadinya. Namun, pada praktiknya mayoritas masyarakat tidak memahami aturan mengenai penggunaan knalpot brong, mereka hanya memikirkan agar bisa terlihat keren saat di jalan raya dan berpikir semua orang dapat menggunakannya. Hanya segelintir orang yang paham akan aturan mengenai penggunaan knalpot brong akan menimbulkan masalah bagi mereka karena telah melanggar aturan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.[11] Masyarakat yang memakai knalpot brong cenderung berubah menjadi pengendara yang arogan di jalanan, padahal ada hak-hak pengendara lain yang telah dilanggar olehnya. Pelanggaran tentang penggunaan knalpot brong di Purbalingga lebih sering dilakukan oleh pengendara roda dua untuk memodifikasi kendaraan mereka.[12]

Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot racing ini diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.[13]

Satlantas Polres Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa tindakan terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut:[14]

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang lalu lintas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal (12) huruf G yaitu “Pendidikan Lalu Lintas” yang kewenangannya diberikan kepada pihak Kepolisian. Edukasi yang dilakukan yaitu dengan cara menyampaikan pada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas yang berlaku termasuk pengaturan mengenai penggunaan knalpot brong agar masyarakat dapat menaati aturan tersebut.[15]
- 2) Melakukan kampanye untuk tertib dalam berlalu lintas dipimpin oleh Satlantas Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas. Kampanye ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ketertiban dalam berlalu lintas. Kegiatan ini juga telah sesuai dengan isi dari Pasal 12 huruf G Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Pendidikan Lalu Lintas”.

Selain melakukan tindakan preventif atau pencegahan seperti yang disebutkan di atas, Satlantas Polres Purbalingga juga melakukan tindakan represif yang berupa pemberian tilang bagi pengguna knalpot brong yang dilakukan secara berkala. Sanksi tilang yang dilakukan oleh Satlantas Purbalingga ada beberapa macam, yaitu: (1) Sanksi berupa denda, merupakan pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya (paling banyak Rp. 250.000,00) ditentukan setelah mengikuti sidang tilang; (2) Sanksi Penyitaan, merupakan penyitaan motor secara sementara sampai pengguna membawakan knalpot standarnya; (3) Sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan.[16][17]

Penggunaan knalpot brong tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada aturan mengenai emisi gas buang dan kebisingan suara yang diatur pada Pasal 48 Ayat (3). Kebanyakan anak muda di Purbalingga menggunakan knalpot brong sebagai sebuah alat agar suara kendaraannya terdengar gahar, dan meningkatkan performa kendaraan mereka. Anak muda yang menggunakan knalpot brong seringkali merasa bangga dengan suara yang dihasilkan oleh knalpot mereka karena membuat kendaraan mereka terdengar gahar dan keren saat berkumpul dengan teman-temannya.[18]

b. Hambatan Penertiban Pengguna Knalpot Brong Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan lalu lintas sebagai suatu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. [19]

Selain mengatur cara berkendara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ juga mengatur dengan jelas mengenai larangan penggunaan knalpot brong. Dengan aturan yang jelas seharusnya polisi bisa menertibkan para pengguna knalpot brong yang berkeliaran di jalanan umum. Namun dalam praktiknya masyarakat masih seringkali terlihat menggunakan knalpot brong di jalanan umum. Ada beberapa hal mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto antara lain: [20]

- 1) Faktor yang dipengaruhi oleh hukumnya itu sendiri, bermula dari undang-undang itu sendiri yang masih memiliki permasalahan, seperti memiliki ketidakjelasan dalam mengartikan kata-kata dalam UU, sehingga akan menimbulkan salah penafsiran dan penerapannya. Karena ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal akan mempengaruhi penegakan hukum untuk diterapkan. Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena: [21]
 - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
 - c) Ketidakjelasan arti kalimat dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2) Faktor yang dipengaruhi oleh para penegak hukumnya, secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban tertentu. Memiliki maksud penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penegakan hukum seperti Jaksa, Hakim, Advokat, dan Polisi.[22]
- 3) Faktor yang dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang kurang mendukung atau kurang memadai maka, tidaklah mudah dalam melakukan penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus

yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.[23]

- 4) Faktor yang dipengaruhi oleh kebudayaan, pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan terdapat nilai-nilai yang memuat konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa saja yang dianggap buruk untuk dihindari. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[24]
- 5) Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.[25]

Mengikuti pendapat dari Soerjono Soekanto, maka dapat disimpulkan Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.[26][27] Namun penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara semena-mena karena pada setiap masyarakat akan memiliki faktor yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Khususnya untuk kabupaten Purbalingga, kepolisian tidak terlalu tegas terhadap penggunaan knalpot brong mengingat produksi knalpot merupakan salah satu sumber pendapatan dari Kabupaten Purbalingga.

4. KESIMPULAN

Satlantas Polres Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan upaya Preventif, dan upaya Represif. Upaya Preventif yang dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas. Sementara itu, upaya represif dapat berupa pidana denda maupun penjara. Penggunaan knalpot brong tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3 (tiga).

Hambatan yang dihadapi Satlantas Purbalingga mayoritas berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Purbalingga ini membuktikan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan lalu lintas. Padahal Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warganegara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono dan W. Budyatmojo, "Penanganan modifikasi kendaraan bermotor Sebagai bentuk tindak pidana oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun," *J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 5, no. 1, hal. 11–18, 2016, doi: 10.20961/recidive.v5i1.47757.
- T. Firmansyah dan H. Puspitosari, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor," *Suloh*, vol. 10, no. 22, hal. 381–398, 2022, doi: 10.29103/sjp.v10i2.8195.
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yulianti, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku

- Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 2, hal. 383–399, 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i2.51631.
- L. Abdul Majid, D. Guntara, dan M. Abas, “Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas,” *Leg. J. Perundang Undangan dan Huk. Pidana Islam*, vol. 8, no. 2, hal. 106–116, Des 2023, doi: 10.32505/legalite.v8i2.6449.
- Y. Riyansah, T. Syamsah, dan Junaidi, “Violation Technical Requirements and Feasibility Road Usage ‘Racing Exhaust,’” *J. Huk. De’rechtsstaat*, vol. 22, no. 1, hal. 103–115, 2016, doi: 10.30997/jhd.v2i1.677.
- F. A. Poetra, “Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi di SATLANTAS Malang Kota),” *J. Ilm.*, vol. 10, no. 2, hal. 1–13, 2014.
- J. I. Jonandi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 2018.
- L. B. K.M., “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung),” *Mizan J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, hal. 264, 2021, doi: 10.32503/mizan.v10i2.2106.
- M. T. Listiawan, B. S. Priambada, dan M. Rizal, “Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar),” *J. Pendidik. Dasar Dan Sos. Hum.*, vol. 2, no. 9, hal. 1221–1230, 2023, doi: 10.53625/jpdsh.v2i9.6203.
- V. D. Purnomo dan K. E. Suryono, “Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta,” *J. Leg. Cult. Anal.*, vol. 2, no. 1, hal. 25–44, 2023, doi: 10.55927/jlca.v2i1.3047.
- Nurhasan, “Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor,” *Wajah Huk.*, vol. 6, no. 1, hal. 56, 2022, doi: 10.33087/wjh.v6i1.924.
- Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 2, hal. 120–137, 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i2.51454.
- Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. 2018.
- Rismawati, “Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan,” 2023.
- M. Oktarina Ojastika Dirman, N. Manu, dan D. RCh Manafe, “Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang,” *Depos. J. Publ. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 174–191, 2023, doi: 10.59581/deposisi.v1i3.1017.
- I. Irwansyah dan F. Waroyhan, “Penindakan terhadap Kendaraan Motor Dalam Penggunaan Knalpot Racing di Ruang Lingkup Kampus Demi Kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar,” *EduInovasi J. Basic Educ. Stud.*, vol. 3, no. 2, hal. 260–266, Mar 2023, doi: 10.47467/edui.v3i2.3472.
- L. Siregar, “Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009,” *J. El-Thawalib*, vol. 3, no. 2, hal. 349–362, 2022, doi: 10.24952/el-thawalib.v3i2.5329.
- S. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2013.
- I. B. Suabadjra, I. K. Nuasa, dan D. R. K. S. Lukman, “Penegakan Hukum Terhadap Knalpot Bising Pada Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari Undang-Undang Dan Agama Hindu Di Kota Mataram,” *Widya Kerta*, vol. 6, no. 1, hal. 1–14, 2023.
- N. M. D. C. Subagia dan N. L. G. Y. Arthani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar,” *J. Huk. Mhs.*, vol. 03, no. 02, hal. 1129–1141, 2023, doi: 10.36733/jhm.v3i2.
- Aryanti Vivi, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *J. Yuridis*, vol. 6, no. 2, hal. 33–54, 2019, doi: 10.35586/jyur.v6i2.789.
- R. A. Pambudhi, P. Y. Maulana, dan M. Aulian, “Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing,” *J. Lex Suprema*, vol. 5, no. II, hal. 226–242, 2023.
- S. N. Hadi dan T. Malagano, “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres

Pesawaran),” *J. Kepastian Huk. dan Keadilan*, vol. 2, no. 1, hal. 19, 2021, doi: 10.32502/khdk.v2i1.3045.
Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. 1983.